

**PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI
PENGAWASAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh:

ACH FAUZI

NIM 210202110158



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI
PENGAWASAN HUKUM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,



Ach Fauzi

NIM 210202110158

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ach Fauzi NIM
210202110158 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI
PENGAWASAN HUKUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Malang, 20 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI.

NIP. 19889090220150310004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ach Fauzi NIM 210202110158 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET

CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI

PENGAWASAN HUKUM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

NIP. 198408302019032010

(.....)

Ketua Penguji

2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

NIP. 198811302023211016

(.....)

Penguji Utama

3. Ramadhita, M.HI.

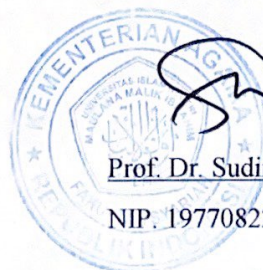
NIP. 198909022015031004

(.....)

Sekretaris Penguji

Malang, 20 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ach Fauzi
NIM : 210202110158
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi : Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset
Cryptocurrency Di Indonesia Perspektif Teori Pengawasan
Hukum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 24 September 2024	Membuat outline bab 1-3.	A
2.	Jumat, 27 September 2024	Revisi proposal skripsi.	f
3.	Jumat, 8 November 2024	ACC seminar proposal.	f
4.	Senin, 13 Januari 2025	Membuat outline bab 3.	f
5.	Senin, 25 Februari 2025	Bimbingan pembahasan bab 3.	f
6.	Kamis, 10 April 2025	Revisi bab 3 poin a	f
7.	Kamis, 17 April 2025	Revisi bab 3 poin b	f
8.	Selasa, 6 Mei 2025	Revisi abstrak	f
9.	Kamis, 8 Mei 2025	Revisi bab 4	f
10.	Kamis, 15 Mei 2025	ACC naskah skripsi.	f

Malang, 20 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS al-Baqarah 188)

“Parende atena bede edimmah bheih ben dheti oreng se manfaat (Selalu rendah hati dimanapun berada dan jadi orang yang bermanfaat) ”

(Nenek. Hawiya)

Equality before the law (Semua orang sama didepan hukum)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency Di Indonesia Perspektif Teori Pengawasan Hukum” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Ramadhita, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Bapakku Abd Rakib, Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik bagi penulis. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, kebahagiaan, waktu, tenaga, uang, nasihat, dan didikan selama ini. Terima kasih doa yang selalu Bapak panjatkan kepada Allah SAW untuk kelancaran semua urusan kehidupan penulis. Doakan penulis menjadi orang sukses dunia akhirat, berguna dan bermanfaat bagi semua orang.
8. Mamaku Sabkiyah,. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik bagi penulis. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, kebahagiaan, waktu, tenaga, uang, nasihat, dan didikan mamak selama ini. Terima kasih doa yang selalu Bapak panjatkan kepada Allah SAW untuk kelancaran semua urusan kehidupan penulis. Doakan penulis menjadi orang sukses dunia akhirat, berguna dan bermanfaat bagi semua orang.

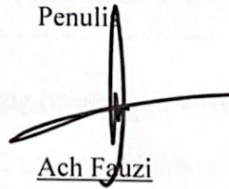
9. Hawiya binti Hadi Nenekku tercinta yang baru beberapa bulan kemaren berpulang ke Rahmatullah. Terima kasih sudah menjadi nenek terbaik saya dan selalu mengapresiasi segala proses pencapaian penulis. Terima kasih segala doa nenek buat penulis dan terima kasih sudah menjadi orang paling khawatir setiap kondisi penulis selama di perantauan. Gelar sarjana ini penulis hadiahkan buat nenek.
10. Seluruh keluarga besar di kampung halaman. Terima kasih sudah mendukung penuh seluruh proses selama saya menempuh Pendidikan di perantauan, terima kasih sudah menjadi orang yang selalu bangga akan segala hal dalam menempuh Pendidikan.
11. Teman teman Hulum Ekonomi Syariah, Organisasi Internal, Eksternal yang sudah menjadi pendorong segala proses akademik dan non akademik penulis selama 4 tahun di kota malang
12. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga pada tahap ini, terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah bahkan putus asa walaupun cobaan, musibah dan rintangan yang selalu menjadi batu kerikil untuk penulis, terutama cobaan ketika seseorang yang selalu ada untuk penulis telah diambil oleh Allah SAW yaitu bapak tercinta dari penulis sendiri. Perjuangan masih panjang dan tetap semangat, insyaallah satu persatu cita-cita penulis akan dikabulkan oleh Allah SAW.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya

manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Juni 2025

Penuli

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke.

Ach Fauzi

NIM 210202110158

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء/أ	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أيو). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ` marbū ṭ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
<i>تجربتي</i>	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8

1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Jenis dan sumber penelitian.....	9
4. Metode pengumpulan data.....	10
5. Metode analisis data.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif.....	26
B. Teori Kewenangan	29
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Bagaimana kewenangan PPATK dalam Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency	32
B. Bagaimana Proses Pengalihan Pengawasan PPATK Kepada OJK Di Indonesia	57
BAB IV: PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
--	----

ABSTRAK

Ach Fauzi, 210202110158, 2025, Pengawasan tindak pidana pencucian uang Melalui Aset cryptocurrency di Indonesia perspektif teori pengawasan hukum, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengawasan, Cryptocurrency,

Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan fenomena pencucian uang yang kian kompleks seiring pesatnya perkembangan cryptocurrency, seperti Bitcoin, yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum Indonesia. Kurang maksimalnya regulasi menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang secara anonym, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi pelaku TPPU, regulasi tersebut belum mampu menjangkau kejahatan berbasis teknologi finansial modern. Penelitian ini mengidentifikasi pengawasan TPPU di Indonesia dan peralihan pengawasan PPATK ke OJK.

Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan Konseptual Approach, yang memungkinkan penulis menjelaskan kewenangan mengenai pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang masih ada kekosongan hukum dan pengawasan dalam mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, serta memberikan penjelasan mengenai peralihan pengawasan PPATK ke OJK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kasus pencucian uang di Indonesia yang belum terselesaikan akibat kekosongan hukum dan lemahnya pengawasan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan sistematis mengenai kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam mengawasi tindak pidana pencucian.

ABSTRACT

Ach Fauzi, 210202110158, 2025, The supervision of money laundering crimes through cryptocurrency assets in Indonesia from the perspective of legal supervision theory, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisor: Ramadhita, M.HI.

Keywords: Money Laundering, Surveillance, Cryptocurrency

The background of this research is related to the increasingly complex phenomenon of money laundering, which continues to evolve alongside the rapid development of cryptocurrencies such as Bitcoin, which are not yet fully regulated under Indonesian law. The inadequacy of existing regulations has created legal loopholes that are exploited to commit money laundering anonymously. Although Law Number 8 of 2010 provides sanctions for perpetrators of money laundering (TPPU), it has not been sufficient to address crimes involving modern financial technology. This research identifies the current state of money laundering supervision in Indonesia and examines the transition of oversight authority from the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to the Financial Services Authority (OJK).

This study uses a normative juridical method with a conceptual approach, which allows the author to explain the scope of authority regarding the supervision of money laundering crimes (TPPU), particularly in the context of legal gaps and weak oversight mechanisms in anticipating such crimes in Indonesia. The research also provides an analysis of the transition of supervisory authority from PPATK to OJK.

The findings show that several money laundering cases in Indonesia remain unresolved due to legal loopholes and inadequate supervision. This study is expected to provide a comprehensive and systematic explanation of the authority of relevant institutions in supervising money laundering crimes.

تجريدي

أحمد فوزي، 210202110158، 2025، إشراف جرائم غسل الأموال من خلال أصول العملات المشفرة في إندونيسيا من منظور نظرية الإشراف القانوني، أطروحة، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة إسلام نيجيري مولانا مالك إبراهيم مالانغ. مشرف الأطروحة: رمضان، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: جرائم غسل الأموال، الرقابة، العملات المشفرة

تتعلق خلفية هذا البحث بظاهرة غسل الأموال التي تزداد تعقيدًا بالتوازي مع التطور السريع للعملات المشفرة مثل البيتكوين، والتي لم يتم تنظيمها بالكامل بعد في القانون الإندونيسي. إن قصور التنظيم الحالي يخلق ثغرات قانونية يتم استغلالها لارتكاب جرائم غسل الأموال بشكل مجهول. وعلى الرغم من أن القانون رقم 8 لسنة 2010 قد إلا أن هذا التنظيم لا يزال غير كافٍ لمواجهة (TPPU) نص على العقوبات ضد مرتكبي جرائم غسل الأموال الجرائم القائمة على التكنولوجيا المالية الحديثة. يهدف هذا البحث إلى تحديد نظام الرقابة على جرائم غسل الأموال إلى هيئة (PPATK) في إندونيسيا ودراسة انتقال سلطة الإشراف من مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (OJK) الخدمات المالية.

يعتمد هذا البحث على المنهج القانوني النظري باستخدام المقاربة المفاهيمية، مما يسمح للباحث بشرح الصلاحيات المتعلقة بالإشراف على جرائم غسل الأموال، خاصة في ظل وجود فراغ قانوني وضعف آليات الرقابة في مواجهة OJK إلى PPATK هذه الجرائم في إندونيسيا. كما يقدم البحث تحليلًا لعملية انتقال سلطة الإشراف من

تشير نتائج البحث إلى أن هناك عددًا من قضايا غسل الأموال في إندونيسيا لم تُحل بعد بسبب الثغرات القانونية وضعف الرقابة. ويُتوقع أن يقدم هذا البحث شرحًا شاملاً ومنهجيًا حول صلاحيات المؤسسات المعنية في الإشراف على جرائم غسل الأموال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Money laundering merupakan salah satu tindakan kriminal berdasarkan pada perundang-undangan, Pencucian uang sekarang diklasifikasikan sebagai bagian dari kejahatan luar biasa yang sedang diperangi oleh seluruh pemerintah, Fenomena Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia semakin mencuat karena dampaknya terhadap perekonomian dan integritas sistem keuangan. Pencucian uang sering terkait dengan korupsi, perdagangan gela, properti, atau cryptocurrency.¹

Saat ini Mata uang kripto seperti Bitcoin berkembang pesat sebagai alat transaksi elektronik dan investasi., penggunaan cryptocurrency di Indonesia belum diatur secara hukum, termasuk dalam hal Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kekosongan hukum yang terjadi saat ini meningkatkan risiko tindak pidana pencucian uang yang sulit dilacak karena sifat anonimitas dari mata uang virtual. Presiden Joko Widodo menyebutkan dampak negatif ini dalam pidatonya pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang, mengutip data yang menunjukkan indikasi pencucian uang melalui aset kripto senilai 8,6 miliar dolar AS di tahun 2022. Selain itu, PPATK

¹ Yuharfiandri1, N. H. D. S. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Parallel Investigation Approach . *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 2.

mengungkap tindak pidana pencucian uang senilai Rp 800 miliar yang terjadi dalam transaksi kripto selama periode 2022-2024.²

Selain itu dalam periode tahun 2022 hingga 2023, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Agus Andrianto mengungkap bahwa telah terjadi 242 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia, dengan total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp 3,74 triliun.³ Dan Kejaksaan Agung mengungkap aliran dana ilegal berbasis aset kripto dengan nilai kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun, yang sebagian besar berasal dari kasus penipuan investasi kripto. Para pelaku menggunakan teknologi seperti crypto mixer, tumbler, dan cross-chain bridging untuk menyamarkan jejak transaksi, sehingga menyulitkan pelacakan dan menimbulkan celah hukum dalam pengawasan aset digital.⁴

Kasus yang sama dalam Tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto ditemukan dalam kasus PT Asabri yang melibatkan Heru Hidayat pada tahun 2021 terkait korupsi pengelolaan harga saham PT Asabri. Contoh lainnya adalah kasus Indra Kenz pada tahun 2022 yang juga terkait dengan pencucian uang menggunakan aset kripto.⁵

² Willi apidio, “Warning Kripto Sebagai Sarana Pencucian Uang di Indonesia” *Kumparan*, 7 Mei 2024, Diakses 16 Agustus 2024, <https://kumparan.com/williapidio0806/warning-kripto-sebagai-sarana-pencucian-uang-di-indonesia-22daMsRT3kW/full>

³ Rahel Narda Chaterine, Novianti Setuningsih, “Polri Ungkap Ada 242 Kasus TPPU Periode 2022-2023, Berhasil Pulihkan Rp 3,74 Triliun Uang Negara” *Kompas.com*, 14 Desember 2023 Diakses 18 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/15571861/polri-ungkap-ada-242-kasus-tppu-periode-2022-2023-berhasil-pulihkan-rp-374>

⁴ Dilla Fauziah, “Kejagung Soroti Temuan Dana Ilegal Kripto, Negara Rugi Rp1,3 Triliun” *Coinvestasi*, 7 Februari 2025 Diakses 18 Juni 2025, <https://coinvestasi.com/berita/kejagung-soroti-temuan-dana-ilegal-kripto-negara-rugi-rp13-triliun>

⁵ Adinda Melinia Sari, S. M. P. P. (2024). Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Analisa Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia telah memiliki regulasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah, atau melakukan tindakan lain atas harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, dapat dipidana dengan penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Diperkuat dengan Pasal 4 yang mengatur tentang setiap orang yang menerima, menguasai, atau menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, dapat dipidana dengan penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.⁶

Namun, di tengah tantangan perkembangan kejahatan berbasis teknologi, pengawasan TPPU juga memerlukan penguatan. Berdasarkan Pasal 90 UU No.8 Tahun 2010 Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk PPATK melakukan kerja sama pertukaran informasi, baik secara nasional maupun internasional, dengan berbagai pihak, meliputi: instansi penegak hukum, lembaga pengawas penyedia jasa keuangan, lembaga yang memeriksa pengelolaan keuangan negara, lembaga terkait lainnya dalam pencegahan TPPU.⁷

Sejalan dengan ketentuan tersebut, peranan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) yang pada dasarnya sebagai pembantu penegak

Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Aliansi Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* , 1(1), 2.

⁶ Pasal 3-4, Undang Undang No 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷ Pasal 90, Undang Undang No 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

hukum dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, memiliki tugas untuk melakukan pendeteksian dan pengawasan yang berhubungan dan bersangkut paut dengan tindak pidana pencucian uang.⁸

Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial pengawasan cryptocurrency dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang terkait pengawasan tersebut akan disusun dan diberlakukan paling lambat pada awal tahun 2025, sebagaimana dinyatakan pada 12 Januari 2023.⁹ Proses pengalihan wewenang PPATK ke OJK dalam pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia terkait dengan perubahan dalam regulasi dan penguatan tugas pengawasan sektor keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski PPATK tetap berfokus pada analisis transaksi mencurigakan, OJK kini mengawasi penerapan prinsip anti-money laundering di lembaga keuangan. Kedua lembaga berkolaborasi dalam pelaporan dan pengawasan TPPU.¹⁰

Dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang di Indonesia. Saat ini, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sudah diterapkan, masih terdapat kekosongan hukum yang signifikan terkait pengawasan. Kekosongan ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan finansial untuk menghindari deteksi, memperlemah upaya penegakan hukum, dan

⁸ Utami Triwidayati, 2009, peranan dan hambatan dalam menjalankan fungsi pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 10.

⁹ Achmad Dwi Afriyadi, ‘’ OJK ambil alih pengawasan Kripto paling lambat awal 2025’’ *Detikfinance*, 9 agustus 2024, Diakses 16 Agustus 2024, https://finance.detik.com/fintech/d-7481546/ojk-ambil-alih-pengawasan-kripto-paling-lambat-awal-2025#goog_rewarded

¹⁰ Pasal 55, Undang Undang No 21 Tahun 2011, tentang otoritas jasa keuangan

berpotensi mengancam stabilitas ekonomi negara. Tanpa regulasi yang lebih spesifik dan ketat, penegakan hukum menjadi kurang efektif, membiarkan pelaku pencucian uang lolos dari jerat hukum dan melanjutkan aktivitas ilegal mereka.

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan penulis di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana peran pemerintah terhadap pelaku pencucian uang di Cryptocurrency di indonesia yang saat ini masih terjadi kekosongan hukum. Maka penulis mengangkat judul: **PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI PENGAWASAN HUKUM**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas:

1. Bagaimana kewenangan PPATK dalam Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency?
2. Bagaimana Proses Pengalihan kewenangan Pengawasan TPPU Melalui Aset Cryptocurrency dari PPATK ke OJK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menjelaskan kewenangan PPATK dalam Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency
2. Untuk menjelaskan Proses Pengalihan kewenangan Pengawasan TPPU Melalui Aset Cryptocurrency dari PPATK ke OJK

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana ekonomi dan pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang berbasis aset digital.
- b. Menambah literatur hukum mengenai urgensi pembentukan regulasi spesifik terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia guna menutup kekosongan hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan finansial.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada PPATK dan OJK dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif terhadap transaksi mencurigakan berbasis cryptocurrency.
- b. Menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merancang regulasi baru yang lebih tegas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital, serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam pemberantasan TPPU.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis untuk memperoleh kebenaran data yang akurat, tentunya suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹¹

Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang pada cryptocurrency.

¹¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹² Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan yaitu UU No 8 Tahun 2010, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.
- 2) Konsep kewenangan, Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.¹³

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133

¹³ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan perarutan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang terdiri atas UU TPPU.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, skripsi.¹⁴
- 3) Bahan Hukum tersier, bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamushukum dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu

¹⁴ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14

yang dibahas.¹⁵ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian yang baru, sebab sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya memiliki pembahasan yang berbeda, seperti konsentrasi bidang penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmul Siregar & Riswan Munthe dalam jurnal yang berjudul ” Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia”. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024)h,21

ini menyatakan Kedudukan dan peran BNI Cabang USU dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.¹⁶

2. Penelitian oleh Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma dalam jurnal yang berjudul ‘‘ Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham’’. Menggunakan metode penelitian hukum normatif; Hasil dari penelitian ini Eksistensi uang virtual (cryptocurrency) dalam perdagangan saham di Indonesia ketika dijadikan unifikasi mata uang, bertransaksi, berniaga ataupun sebagai alat pembayaran dengan bisnis dalam hal ini khususnya perdagangan saham di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna uang virtual (cryptocurrency) di Indonesia cukup banyak digunakan dalam hal bisnis, yang dimana dapat dilihat di Indonesia sendiri sudah beredar uang virtual (cryptocurrency) seperti Bitcoin dan Centcoin.¹⁷
3. Penelitian oleh Gumilang Fuadi1, Windy Virdinia Putri dan Trisno Raharjo, dalam jurnal yang berjudul ‘‘ Tinjauan Perampasan Aset dalam

¹⁶ Nur Nugroho1), S. M. S. & R. M. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *Hukum*, 100(110), 1–11.

¹⁷ Dewanti Arya Maha Rani (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham. *Hukum*, 2(1), 1–5.v

Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan''. Menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini Berdasarkan analisis dan tinjauan yang dilakukan dapat diketahui bahwa, pertama perampasan aset dalam pencucian uang telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam bentuk criminal forfeiture berdasarkan KUHP dan KUHPA, civil forfeiture dan administrative forfeiture berdasarkan UU PPTPPU, tetapi dalam regulasi dan pelaksanaannya masih terdapat celah dalam undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.¹⁸

4. Penelitian oleh Erma Denniagi, dalam jurnal yang berjudul '' Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang''. menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya termuat dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ternyata masih sepenuhnya mencerminkan prinsip cost and benefit principle, sehingga cenderung menciptakan pemidanaan yang tidak efisien.¹⁹

¹⁸ Gumilang Fuadi¹, 2, Windy Virdinia Putri² dan Trisno Raharjo². (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5(1), 1–17

¹⁹ Erma Denniagi. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . LEXRenaissan, 6(2), 1–19.

5. Penelitian oleh Muhammad Iqbal, Heru Juli Ardie, Zainudin Hasan, dalam jurnal yang berjudul ‘’ Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi’’. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini tindak pidana yang terus berkembang dengan cepat adalah alasannya, dan Big Data juga menjadi salah satu tools mereka menjalankan aksinya. Untuk itu perlu kesamaan tujuan serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam Rezim APUPPT untuk berkolaborasi dan sinergi, menciptakan sebuah basis data yang terangkai menjadi informasi berharga guna menghalau berbagai kejahatan ekonomi. Inovasi dalam sistem keuangan untuk melawan pencucian uang.²⁰
6. Penelitian oleh Chandra Ardiano, Pujiyono, Nur Rochaeti dalam jurnal yang berjudul ‘’Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang’’. menggunakan metode penelitian pendekatan secara yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menyatakan Formulasi kebijakan UU TPPU dapat mengkriminalisasi seseorang yang telah melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik sebagai pelaku aktif mencuci uang hasil tindak pidana menggunakan Mata Uang Bitcoin dengan maksud menyamarkan harta kekayaannya dapat dikenakan Pasal 3 atau

²⁰ Muhammad Iqbal 1, H. J. A. 2, Z. H. (2024). Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 1–12.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, atau menerima Mata Uang Bitcoin atau mengetahui/patut diduga dari orang lain yang merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²¹

7. Penelitian oleh Nadia Wulandari Rotty, Anggita Cahyani, Daffa Khalisha Nabila, Rachmah Fidiastuti, dan Regentio Candrika Komala Dewa, dalam jurnal yang berjudul ‘‘ Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang’’. Menggunakan metode Penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan Cryptocurrency merupakan aset digital yang menggunakan decentralized control sebagai lawan dari pemusatan digital atau sistem bank sentral pada umumnya. Sebagian besar cryptocurrency didesain untuk mengurangi produksi mata uang secara bertahap, membatasi jumlah mata uang yang akan beredar. Cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain dan hash merupakan proses yang kompleks dan rumit untuk diintervensi oleh pemerintah maupun pihak lain. Inovasi ini disambut baik oleh para kriminal dalam perkembangan mata uang, yakni dengan mata uang kripto, sebab sifatnya yang pseudonym akan mempersulit pelacakan transaksi kotor mereka.²²

²¹ Chandra Ardiano, P. N. R. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang . *Diponegoro Law Journal* , 11(1), 1–24.

²² Nadia Wulandari Rotty1, A. C. D. K. N. R. F. dan R. C. K. D. (2022). Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(2), 1–17.

8. Penelitian oleh Anton Jaksa Trisakti¹, Eko Sopyono, dalam jurnal yang berjudul ‘‘ Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan’’. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, Hasil penelitian ini menyatakan Penggunaan uang kripto salah satunya bitcoin di Indonesia telah memiliki legalitas dengan diterbitkannya Permendag No. 99 Tahun 2018 yang mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan aset kripto. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas bitcoin sudah memiliki kepastian hukum dan dapat dijadikan komoditas perdagangan ditengah masyarakat, walaupun penggunaan bitcoin hanya sebatas perdagangan dalam bursa berjangka bukan sebagai alat pembayaran yang sah, hal ini menunjukkan suatu kemajuan didalam perkembangan ekonomi digital.²³
9. Penelitian oleh Syukur Kasieli Hulu, dalam jurnal yang berjudul ‘‘ Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang’’. menggunakan metode penelitian normatif, Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, telah memberikan kerangka yang cukup kuat untuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor. Inkonsistensi dalam penegakan hukum,

²³ Anton Jaksa Trisakti¹, Eko Sopyono. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan . *Jurnal Belo* , 7(1), 1–18.

keterbatasan sumber daya di PPATK, tantangan dari perkembangan teknologi, dan masalah korupsi menjadi kendala utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPU di Indonesia.²⁴

10. Penelitian oleh Terra Whisnu Murti, Kefianto, Reza Ferdiansyah, Muhammad Bagus Priyambodo, Agil Masyhur Akbar, Andriyanto Adhi Nugroho, dalam jurnal yang berjudul ‘’ Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang’’. menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan Mata uang kripto telah menjadi fenomena global yang diakui di berbagai negara, status legalitasnya di Indonesia masih menjadi perdebatan. Di Indonesia, cryptocurrency diakui sebagai komoditas legal yang dapat diperdagangkan tetapi tidak sebagai alat pembayaran yang sah, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti. Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran karena risiko keamanan dan kurangnya perlindungan konsumen. Regulasi yang ketat diperlukan untuk mengatur penggunaan cryptocurrency, mengawasi transaksi, serta mencegah pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya.²⁵

²⁴ Syukur Kasieli Hulu. (2024). Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1–6.

²⁵ Terra Whisnu Murti1. (2024). Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 1–11.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmul Siregar & Riswan Munthe dalam jurnal yang berjudul “ Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia”. Menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai pencegahan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU)	Penelitian terdahulu meneliti tentang upaya pencegahan pencucian uang pada bank dengan mengacu pada UU No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI, Sedangkan penelitian ini membahas tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Criptocurrency di indonesia
2	Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma dalam jurnal yang berjudul “ Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam	Eksistensi uang virtual (cryptocurrency) dalam perdagangan saham di Indonesia ketika dijadikan unifikasi mata uang, bertransaksi, berniaga ataupun sebagai alat pembayaran	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama membahas mengenai tentang Cryptocurrency seperti bitcoin dan cetcoin	Penelitian terdahulu meneliti tentang eksistensi uang virtual (Criptocurrency) dalam perdagangan saham di indonesia yang menjadi tempat pencucian uang ditinjau dari Undang-undang

	Perdagangan Saham''. Menggunakan metode penelitian hukum normative.	dengan bisnis dalam hal ini khususnya perdagangan saham di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.		Nomor 7 Tahun 2011, Sedangkan penelitian ini membahas tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Cryptocurrency di Indonesia
3	Gumilang Fuadi1, Windy Virdinia Putri dan Trisno Raharjo, dalam jurnal yang berjudul ‘‘ Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan’’. Menggunakan metode penelitian normatif	perampasan aset dalam pencucian uang telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam bentuk criminal forfeiture berdasarkan KUHP dan KUHAP, civil forfeiture dan administrative forfeiture berdasarkan UU PPTPPU, tetapi dalam regulasi dan pelaksanaannya masih terdapat celah dalam undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai tindak pidana pencucian uang	Penelitian terdahulu meneliti tentang perampasan aset dalam pencucian uang dalam berdasarkan UU PPTPU Yang akibatnya negara dan masyarakat menjadi korban dari tindakan ini, Sedangkan penelitian ini membahas tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Cryptocurrency di Indonesia
4	Erma Denniagi, dalam jurnal yang berjudul ‘‘ Analisis Ke-	pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang yang	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama	Penelitian terdahulu meneliti tentang pencucian uang

	Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. menggunakan metode penelitian hukum normatif.	selanjutnya termuat dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ternyata masih sepenuhnya mencerminkan prinsip cost and benefit principle, sehingga cenderung menciptakan pidanaaan yang tidak efisien.	sama membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang termuat dalam UU No. 8 tahun 2010	yang selanjutnya termuat dalam UUNo, 8 Tahun 2010 yang mencerminkan cost and benefit participan, Sedangkan ini penelitian ini membahas tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Criptocurrency di indonesia
5	Muhammad Iqbal, Heru Juli Ardie, Zainudin Hasan, dalam jurnal yang berjudul “ Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi”. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif analisis yuridis.	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan transfer pengetahuan menjadi semakin mudah. Dinamika tindak pidana yang terus berkembang dengan cepat menjalankan aksinya. Inovasi dalam sistem keuangan untuk melawan pencucian uang.	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama sama membahas tentang pencucian uang dengan perkembangan teknologi.	Penelitian terdahulu meneliti tentang perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap penegakan hukum untuk melawan pencucian uang, Sedangkan penelitian ini membahas tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Criptocurrency di indonesia
6	Chandra Ardiano, Pujiyono, Nur Rochaeti dalam	Hasil penelitian ini menyatakan Formulasi kebijakan UU	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama	Penelitian terdahulu meneliti tentang formulasi

	jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”. menggunakan metode penelitian pendekatan secara yuridis-empiris	TPPU dapat mengkriminalisasi seseorang yang telah melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik sebagai pelaku aktif mencuci uang hasil tindak pidana menggunakan Mata Uang Bitcoin dengan maksud menyamarkan harta kekayaannya dapat dikenakan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010	sama membahas tentang pencucian uang dengan mengacu pada pasal 3 dan 4 UU TPPU	kebijakan UU TPPU yang dapat mengkriminalisas sesuai dengan pasal 3 undang undang tindak pidana pencucian uang No 10 Tahun 2010. Sedangkan penelitian ini tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Cryptocurrency di indonesia
7	Nadia Wulandari Rotty, Anggita Cahyani, Daffa Khalisha Nabila, Rachmah Fidiastuti, dan Regentio Candrika Komala Dewa, dalam jurnal yang berjudul “Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Menggunakan metode	Cryptocurrency merupakan aset digital yang menggunakan decentralized control sebagai lawan dari pemusatan digital atau sistem bank sentral pada umumnya. Sebagian besar cryptocurrency didesain untuk mengurangi produksi mata uang secara bertahap, membatasi jumlah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama membahas tentang cryptocurrency	Penelitian terdahulu meneliti tentang cryptocurrency yang menggunakan decentralized sedangkan penelitian ini tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Cryptocurrency di indonesia

	Penelitian hukum normatif	mata uang yang akan beredar		
8	Anton Jaksa Trisakti ¹ , Eko Soponyono, dalam jurnal yang berjudul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan”. Menggunakan metode penelitian hukum normatif	uang kripto salah satunya bitcoin di Indonesia telah memiliki legalitas dengan diterbitkannya Permendag No. 99 Tahun 2018 yang mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan aset kripto. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas bitcoin sudah memiliki kepastian hukum dan dapat dijadikan komoditas perdagangan ditengah Masyarakat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama membahas tentang kripto	Penelitian terdahulu meneliti tentang uang kripto dengan mengacu pada permendag No 99 tahun 2028 sedangkan penelitian ini tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Cryptocurrency di indonesia
9	Syukur Kasieli Hulu, dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”. menggunakan metode penelitian normatif	kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, telah memberikan kerangka yang cukup kuat untuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa factor	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama membahas tentang pencucian uang	Penelitian terdahulu membahas tentang penganggulangan tindak pidana pencucian uang sedangkan penelitian ini tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Cryptocurrency di indonesia

10	Terra Whisnu Murti, Kefianto, Reza Ferdiansyah, Muhammad Bagus Priyambodo, Agil Masyhur Akbar, Andriyanto Adhi Nugroho, dalam jurnal yang berjudul “Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang”. menggunakan metode penelitian hukum normatif	Mata uang kripto telah menjadi fenomena global yang diakui di berbagai negara, status legalitasnya di Indonesia masih menjadi perdebatan. Di Indonesia, cryptocurrency diakui sebagai komoditas legal yang dapat diperdagangkan tetapi tidak sebagai alat pembayaran yang sah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang cryptocurrency	Penelitian terdahulu membahas tentang legalitas uang cryptocurency di Indonesia penelitian ini tentang Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada sektor Ciptocurrency di indonesia
----	---	--	---	---

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “*Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency Di Indonesia Perspektif Teori Pengawasan Hukum*” penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I Pendahuluan

Dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency Di Indonesia Perspektif Teori Pengawasan Hukum

BAB III Pembahasan

Merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian yang diperoleh melalui metode penelitian. BAB ini juga menguraikan bagaimana teori yang menjadikan pisau analisis dari judul Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency Di Indonesia Perspektif Teori Pengawasan Hukum

BAB IV Penutup

Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta penemuan gagasan baru untuk memecahkan masalah yang serupa dari penelitian yang dilengkapi daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif

Istilah pencucian uang secara sederhana dipahami sebagai tindakan yang mengubah uang "kotor" menjadi uang "bersih" atau dalam kata lain adalah tindakan yang melakukan pengalihan aset ilegal ke dalam sistem ekonomi. Dalam definisi yang lebih konkret menjelaskan bahwa pencucian uang adalah perbuatan dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan pendapatan itu agar tampak legal.²⁶

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat juga dilihat ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

²⁶ Rotty, N. W., Cahyani, A., Khalisha Nabila, D., Fidiastuti, R., Candrika, R., Dewa, Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Adapun bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam pasal 3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
6. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
8. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5,

pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

9. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

10. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.²⁷

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi.

Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.

B. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari

²⁷ Geno Berutu, A., Syariah, F., & Salatiga, I. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Journal of Sharia Economic Law*, 2(1).

kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁸

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (Competence, bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (Rechtsbevoegdheden). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²⁹

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung

²⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

²⁹ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.³⁰

³⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. kewenangan PPATK dalam Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency

Pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer lansky, orang polansia yang merupakan seorang akuntan, Pandangan hukum mengenai pencucian uang dari Black's Law Dictionary mengatakan bahwa melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindakan pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan manfaatnya seolah-olah berasal dari usaha yang sah atau legal.³¹

R.Wibowo mengkategorikan perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang kedalam dua jenis, yaitu: a) tindak pidana pencucian uang aktif, dan b) tindak pidana pencucian uang pasif. Apabila pelaku bersikap aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam pencucian uang aktif, sedangkan apabila pelaku bersikap pasif (tidak aktif) dalam

³¹ Ali Geno Berutu. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam . *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* , 2(1), 5–6.

menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal ini tergolong dalam pencucian uang pasif”.³²

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. Berlakunya ketentuan Pidana di Indonesia yang digambarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku, diperluas dengan adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu :

1. Aturan Pidana Indonesia akan diberlakukannya untuk Tindak Pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara

³² Yonathan Sebastian Laowo. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) . *Jurnal Panah Keadilan* , 1(1), 5–6.

Indonesia yang sedang berada di Luar Negeri. Ketentuan Pidana dalam Undang Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 KUHP melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 bis ke-1, Pasal 127 dan Pasal 131 KUHP yang menyangkut kejahatan terhadap keamanan Negara.

2. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negeri Indonesia pegawai negeri sipil dan tentara nasional Indonesia atau polisi republik Indonesia (PNS dan TNI atau POLRI) yang berada di luar Indonesia mengenai salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XXVIII, buku II KUHP tentang Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.
3. Pasal 8 KUHP berlaku bagi Nahkoda kapal Indonesia yang berada di luar Indonesia melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab XXIX dalam Buku II KUHP tentang kejahatan pelayaran dan Bab IX dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran Pelayanan.

Pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP tersebut di atas yaitu pengecualian yang diakui oleh Hukum Internasional. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperluas cakupannya, dengan jangkauan setiap orang (Orang perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah Indonesia

memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.³³

Dalam proses pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) Placement ; adalah penempatan uang/asset hasil kejahatan pada sistem keuangan baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memindahkan uang/asset tersebut dari sumber asalnya. (2) Layering; adalah pelapisan uang haram untuk memperpanjang jalur pelacakan dengan cara melakukan berlapis-lapis transaksi keuangan yang dirancang untuk menghilangkan jejak dan menciptakan anonim. (3) Integration; adalah penempatan uang/aset hasil kejahatan yang telah melalui tahap placement dan layering untuk menjadi uang/ asset yang benar-benar terlihat legal.³⁴

Dalam prakteknya Tindak pidana pencucian uang melalui sarana cyber atau lebih dikenal dengan cyberlaundering, pada dasarnya terbagi atas dua macam, yakni instrumental cyberlaundering dan online cyberlaundering. Dalam hal instrumental cyberlaundering, salah satu dari tiga tahap yang menjadi syarat tindakan pencucian uang (placement, layering, dan integration) dilakukan secara online. Contoh daripada instrumental cyber laundering adalah dengan membeli mata

³³ Ali Geno Berutu. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan Kuhp Dan Hukum Pidana Islam . *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* , 2(1), 5–6.

³⁴ Ahmad Yani. (2011). Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia* , 1(1), 3.

uang kripto menggunakan mata uang konvensional hasil tindak pidana. Dalam online cyberlaundering, keseluruhan kegiatan dilakukan secara online, dimana uang yang akan dicuci dengan membeli mata uang virtual juga berbentuk virtual.³⁵

Adapun penggunaan cryptocurrency dalam tindak pidana pencucian uang dapat diuraikan sebagai berikut: Placement, dalam pembelian mata uang kripto, terdapat dua cara pembayaran, yakni menggunakan cash (fiat) dan mata uang kripto lainnya. Keduanya menggunakan dana hasil tindak pidana untuk membeli mata uang kripto, sehingga uang tersebut masuk ke dalam sistem yang cenderung rumit dan sulit untuk dilacak asal-usulnya. Layering, setelah menempatkan uang hasil tindak pidana ke dalam suatu sistem yang sah (sistem cryptocurrency), maka para kriminal melanjutkan aksinya dengan proses menyembunyikan asal-usul dana dengan membuat berbagai transaksi cryptocurrency yang kompleks, biasanya dilakukan dengan cara membeli berbagai barang mewah atau menginvestasikan uang kripto tersebut ke dalam bisnis yang legal. Integration, sesaat setelah para kriminal memastikan bahwa dana yang ia telah cuci berstatus untraceable, maka barulah uang “bersih” tersebut digunakan dalam kegiatan wajar, seperti mengkonversikan mata uang kripto menjadi fiat melalui layanan bank luar negeri.³⁶

³⁵ Gaspare Jucan Sicignano, “Money Laundering Using Cryptocurrency: The Case of Bitcoin!,” *Athens Journal of Law* 7, no. 2 (2021): 253–264.

³⁶ Albrecht et al., “The Use of Cryptocurrency in The Money Laundering Process,” *Journal of Money Laundering Control* 22, no. 22 (2019): 210–216.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai vocal point pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah dicanangkan pemerintah dengan menjaga integritas sistem keuangan melalui pembinaan dan pengawasan kepatuhan terhadap Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) melalui kerja sama dengan regulator, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), maupun instansi terkait lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPATK memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU

PPATK dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait baik secara nasional maupun internasional, yaitu dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan lembaga atau instansi dalam negeri maupun dengan instansi luar negeri. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di tingkat nasional, PPATK bersama aparat penegak hukum telah mengembangkan sistem pertukaran informasi melalui platform Secure Online Communication (SOC) yang dijalankan bersama Polri dan KPK

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK

PPATK dalam melaksanakan fungsi pengolahan data dan informasi, PPATK terus memperkuat penggunaan teknologi informasi, terutama di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat dan kompleks. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Fokus utama terletak pada pengembangan dan peningkatan berkelanjutan berbagai sistem informasi yang menunjang operasional serta tugas-tugas strategis organisasi

c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor

PPATK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pihak pelapor sangat menyadari pentingnya laporan dari pihak pelapor, PPATK menetapkan kebijakan di bidang pengawasan terhadap kewajiban pelaporan serta memastikan penerapan sistem manajemen risiko pencucian uang oleh para pelapor

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.³⁷

PPATK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 40, memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsinya. Kewenangan ini juga yang dijadikan indikator dalam menentukan perluanya perluasan kewenangan PPATK dalam pemberantasan tindak

³⁷ Pasal 2, Undang Undang No 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pidana pencucian uang, adapun kewenangan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:³⁸

- 1) Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- 2) Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan;
- 3) Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5184, Pasal 41.

- 5) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 6) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang;
- 7) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kewenangan diatas akan membuat PPATK menjadi pasif dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang seperti yang tertera dalam Pasal 40 huruf a, dimana kewenangan PPATK yang meminta dan mendapatkan data serta informasi, menetapkan pedoman identifikasi, mengkoordinasi, memberikan rekomendasi, serta melakukan kegiatan lainnya seperti yang tertera dalam Pasal 41 diatas, belum mencerminkan keterlibatan PPATK dalam pemberantasan pencucian uang. PPATK yang merupakan lembaga sentral dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan merupakan unit intelijen keuangan Indonesia seharusnya diberikan kewenangan yang lebih aktif dalam kegiatan pemberantasan pencucian uang.

- b. Kewenangan dalam Melaksanakan Fungsi pengolahan data dan informasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa “dalam melaksanakan fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan system informasi

- c. Kewenangan dalam Melaksanakan Fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:³⁹

- 1) Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
- 2) Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- 3) Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- 4) Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5184, Pasal 43.

- 5) Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- 6) Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor;
- 7) Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur

Kewenangan diatas menjadikan PPATK memiliki kegiatan berupa bimbingan teknis pihak pelapor, pelaksanaan audit kepatuhan, kegiatan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), serta pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pelaporan maupun pemenuhan komitmen audit. LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor, dalam hal ini PPATK menjadi LPP pada beberapa entitas Penyedia Barang dan Jasa lain serta Profesi (PBJP), yang terdiri dari sektor Perusahaan Properti/Agen Properti, Pedagang Kendaraan Bermotor, Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia, Pedagang Barang Seni dan Antik, Advokat, dan Perencana Keuangan

- d. Kewenangan dalam Melaksanakan Fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan dalam melaksanakan fungsi analisis

atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:⁴⁰

- 1) Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- 2) Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- 3) Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- 4) Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- 5) Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 6) Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 7) Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 8) Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5184, Pasal 44.

- 9) Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- 10) Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
- 11) Mengadakan kegiatan administrative lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- 12) Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dalam mendukung terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) *Financial Action Task Force Recommendations (FATF recommendations)* mengharuskan setiap negara untuk memastikan pemangku kepentingan memiliki mekanisme yang efektif dalam menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka dibentuklah Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2012 dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:

1. Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme
4. Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁴¹

Financial Action Task Force (FATF) adalah forum internasional yang terdiri dari 37 negara anggota, bertujuan menyusun dan mengembangkan kebijakan standar global dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mengingat pentingnya peran dalam menjaga integritas sistem keuangan global, Indonesia melalui Menteri Keuangan menyampaikan surat komitmen kepada Presiden FATF pada

⁴¹ PPATK, ‘‘ Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)’’ PPATK, Diakses 22 April 2025, https://www.ppatk.go.id/dalam_negeri/read/1398/komite-koordinai-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-tppu-komite-tppu.html

10 Agustus 2017 sebagai langkah awal pencalonan keanggotaan. Amanat untuk aktif mengupayakan menjadi anggota FATF kepada PPATK telah disampaikan oleh Kementerian keuangan. Manfaat ekonomi apabila Indonesia menjadi anggota FATF maka dapat membuktikan kepada dunia internasional akan tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia yang sudah memadai, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta disejajarkan dengan negara-negara maju, dan sejalan dengan kedudukan Indonesia dengan negara-negara G20 lainnya. Manfaat dalam policy-making.⁴²

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa keanggotaan Indonesia di FATF merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap regulasi dan implementasi rezim anti pencucian uang di Indonesia. Keanggotaan penuh pada FATF memiliki arti penting mengingat lembaga yang bermarkas di Paris ini berperan menetapkan standar global dari rezim anti pencucian uang. Keanggotaan Indonesia pada FATF akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan sistem keuangan Indonesia. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi.⁴³

⁴² PPATK, ‘‘ Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)’’ PPATK, Diakses 22 April 2025, https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816

⁴³ DDTC, ‘‘ Indonesia resmi menjadi anggota FATF’’ *ddtc*, 1 November 2023, Diakses 23 April 2025, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1798256/indonesia-resmi-jadi-anggota-penuh-fatf>

Dalam tindak pidana pencucian uang yang menjadi objek utama adalah masyarakat, hal tersebut membutuhkan bimbingan dan pengarahan secara khusus terhadap masyarakat untuk berhati-hati dan memahami tindakan tindak pidana pencucian uang di platform cryptocurrency menyalahi aturan hukum yang berlaku berdasarkan pada UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai masyarakat intelektual, tentu kita harus paham mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal itu menjadi kunci penting, sebab semakin beragam cara tindak pidana itu dapat dilakukan, terutama dengan adanya *cryptocurrency* ini menjadi *emerging threat* atau ancaman baru di Indonesia berdasarkan National Risk Assessment (NRA).

Pada tahun 2022, KPK telah melakukan pelatihan bersama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya seperti Kepolisian, PPATK, Kejaksaan RI untuk bisa lebih berpahaman menangani kasus industri aset virtual yang tidak hanya mencakup *crypto currency* seperti bitcoin dan ethereum, tetapi aset digital lainnya seperti token *non-fungible* (NFT).⁴⁴

⁴⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Edukasi Risiko Pencucian Uang, KPK-Telkom University Gelar Sarasehan Pustaka” *KPK*, 25 Oktober 2023, Diakses 23 April 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/edukasi-risiko-pencucian-uang-kpk-telkom-university-gelar-sarasehan-pustaka>

Efektivitas kebijakan hukum di Indonesia agar dapat mencegah serta menanggulangi kejahatan pencucian uang terlihat dari penerapan peraturan hukum yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang mengharuskan lembaga keuangan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendeteksi potensi pencucian uang lebih awal melalui pelaporan yang rutin dan keterbukaan dalam keuangan. Namun, masalah seperti kurangnya kapasitas lembaga pengawas untuk memantau seluruh aktivitas transaksi masih menghalangi efektivitas kebijakan ini.

Tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi pencucian uang di Indonesia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan upaya pencegahan. Banyak lembaga keuangan telah mengimplementasikan protokol kepatuhan, dan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan. Walaupun demikian, tingkat kepatuhan ini bervariasi, dan beberapa lembaga mengalami kesulitan dalam konsistensi penerapan standar, khususnya terkait dengan SDM dan dukungan teknologi yang mendukung. Selain itu, pemantauan dan pelaporan transaksi mencurigakan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pencegah pencucian uang sering kali tidak berjalan optimal akibat berbagai tantangan teknis dan administratif. Oleh karena itu,

diperlukan peningkatan dalam kapasitas investigasi, perbaikan dalam mekanisme pelaporan, dan penyesuaian regulasi.⁴⁵

Dalam upaya menjaga stabilitas dan memperkuat pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, diperlukan penguatan regulasi untuk mencegah tindak pidana tidak terus berlanjut. masih ditemukan celah dalam regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang, sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Penguatan regulasi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dalam peraturan bank indonesia nomor 10 tahun 2024 tentang penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi pihak yang diatur dan diawasi oleh bank Indonesia dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Bank Indonesia melaksanakan pengawasan berbasis risiko terhadap Penyelenggara melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia juga dapat menindaklanjuti hasil pengawasan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pengawasan.⁴⁶

⁴⁵ Henry Afrillo, H. Y. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(6), 4.

⁴⁶ Pasal 58, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak Yang Diatur Dan Diawasi Oleh Bank Indonesia

Dalam menjalankan pengawasan, Bank Indonesia berwenang memperoleh data, informasi, dan dokumen dari Penyelenggara atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala seperti identifikasi dan penilaian risiko serta laporan tahunan APU, PPT, dan PPPSPM, serta laporan insidental seperti perubahan kebijakan, pemblokiran transaksi terkait daftar terduga teroris (DTTOT) atau proliferasi senjata pemusnah massal (DPPSPM). Di samping itu, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan transaksi mencurigakan, transaksi tunai, dan transfer dana dari/ke luar negeri kepada PPATK.⁴⁷

Untuk memperkuat upaya tersebut, Bank Indonesia berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, melalui pertukaran informasi, pengawasan bersama, sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan sistem informasi. Bank Indonesia juga dapat menyampaikan hasil pengawasan kepada otoritas lain serta memberikan rekomendasi pembinaan atau pengenaan sanksi terhadap Penyelenggara yang berada dalam pengawasan otoritas tersebut.⁴⁸

Penguatan kerja sama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi aspek penting yang harus terus didorong, khususnya antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank

⁴⁷ Pasal 60-61, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024

⁴⁸ Pasal 63, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024

Indonesia (BI), dan Financial Action Task Force (FATF). Ketiga lembaga ini memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). OJK bertanggung jawab dalam memastikan pelaku sektor jasa keuangan menerapkan prinsip APU-PPT secara menyeluruh, sementara BI menjalankan pengawasan terhadap aktivitas sistem pembayaran dan lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, FATF sebagai lembaga internasional memberikan standar dan pedoman global yang menjadi acuan utama dalam upaya pemberantasan TPPU. Melalui sinergi regulasi, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, kerja sama antara OJK, BI, dan FATF diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional dari risiko pencucian uang.

Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang kuat untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sistem regulasi ini dirancang dengan hati-hati untuk sesuai dengan standar Financial Action Task Force (FATF), membangun ekosistem kepatuhan yang tangguh namun dinamis, regulasi untuk KYC dan AML di Indonesia didasarkan pada serangkaian undang-undang dasar yang menetapkan prinsip dan mekanisme untuk mencegah aktivitas finansial ilegal. Tujuan dari regulasi ini tidak hanya untuk menghukum

tetapi juga untuk mencegah dan mendidik masyarakat tentang resiko pencucian uang.⁴⁹

Setelah menelaah kasus terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia dalam perspektif teori kewenangan hukum dengan di kaitkan dengan beberapa aturan hukum terkait dan lembaga yang berwenang, masih ada kekurangan dalam pengawasan tindak pidana pencucian uang di indonesia yang perlu di evaluasi dari kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang ataupun perketatan pengawasan di bidang Tindak Pidana pencucian uang. berdasarkan hal tersebut perketatan pemngawasan yang perlu di tangani dengan perluasan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan berdasarkan pada tugas serta Teori kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai berikut:

1. Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
Kewenangan penyidikan ini merupakan perluasan kewenangan PPATK dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sekaligus menjadi pengimplementasian atau pelaksanaan atas fungsi PPATK dalam Pasal 40 huruf a, yaitu fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

⁴⁹ O Dodit, “ Verifikasi Identitas, Kepatuhan KYC, dan AML di Indonesia” O Dodit, 16 Desember 2024, Diakses 29 April 2025, <https://didit.me/id/blog/identity-verification-kyc-and-aml-compliance-in-indonesia>

pencucian uang. Kewenangan penyidikan ini tentu saja akan menyebabkan PPATK menjadi lebih aktif, tidak hanya meminta dan mendapatkan data serta informasi, menetapkan pedoman identifikasi, mengkoordinasi, serta memberikan rekomendasi, melainkan PPATK dapat secara langsung ikut serta dalam kegiatan pemberantasan pencucian uang.⁵⁰

Perluasan kewenangan penyidikan bagi PPATK merupakan langkah strategis untuk memperkuat fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU sesuai Pasal 40 huruf a dan Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010. Kewenangan ini dibutuhkan karena kompleksitas pencucian uang yang lintas batas, cepat, dan memanfaatkan celah hukum seperti sistem kerahasiaan bank dan devisa bebas. Dengan kewenangan penyidikan, PPATK dapat lebih aktif melacak aliran dana mencurigakan tanpa tergantung proses birokrasi yang lambat. Model UKFIU di Inggris menjadi contoh bahwa FIU dengan kewenangan penyidikan mampu mendorong efektivitas kerja sama penegakan hukum, mempercepat akses informasi, dan mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan penyidikan kepada PPATK akan

⁵⁰ Aris Dzilhamsyah, Perlindungan Hukum Terhadap Bank dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 81/PID.SUS/2019/PN.JPA), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5. No. 1, Januari 2021, hal. 553.

memperkuat sistem penanggulangan TPPU secara nasional dan internasional.⁵¹

2. Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Penyedia Jasa Keuangan Kewenangan ini merupakan perluasan kewenangan PPATK dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sekaligus menjadi pengimplementasian atau pelaksanaan atas fungsi PPATK dalam Pasal 40 huruf c, yaitu fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Kewenangan PPATK dalam menjadi LPP saat ini dibatasi pada beberapa entitas PBJP saja yaitu, Perusahaan Properti/Agen Properti, Pedagang Kendaraan Bermotor, Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia, Pedagang Barang Seni dan Antik, Advokat, dan Perencana Keuangan. Perluasan ini membuat PPATK berwenangan menjadi LPP bagi entitas PJK terdiri dari Perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitensi, Koperasi Simpan Pinjam, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pegadaian.

Perluasan kewenangan PPATK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) terhadap Penyedia Jasa

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844

Keuangan (PJK) memperkuat perannya dalam mencegah dan memberantas TPPU. Kewenangan ini memungkinkan PPATK melakukan audit kepatuhan dan menjatuhkan sanksi administratif secara langsung kepada PJK yang melanggar kewajiban pelaporan. Mengacu pada praktik lembaga serupa di Kanada (FINTRAC) dan Amerika Serikat (FinCEN), kewenangan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan industri jasa keuangan. Dengan demikian, langkah ini penting untuk menjadikan PPATK sebagai FIU yang lebih kuat dan responsif dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.⁵²

3. Penyelidikan terhadap Pihak Pelapor Kewenangan penyelidikan ini merupakan perluasan kewenangan PPATK dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sekaligus menjadi pengimplementasian atau pelaksanaan atas fungsi PPATK dalam Pasal 40 huruf d, yaitu fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi. Penulis berpendapat bahwasannya untuk menghasilkan suatu produk analisis yang efektif dalam memberantas kejahatan pencucian uang, kewenangan PPATK dalam Pasal 44 ini tidak boleh dibatasi

⁵² Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), FINTRAC Imposes an Administrative Monetary Penalty on Exchange Bank of Canada, diakses 19 Juni 2025 <https://fintraccanafe.canada.ca/new-neuf/nr/2024-12-11-eng>,

pada meminta laporan dari institusi PJK, menganalisis laporan tersebut, serta menyerahkan hasil analisis kepada lembaga penyidik, melainkan PPATK harus diberikan kewenangan untuk secara langsung melakukan penyelidikan terhadap institusi PJK atau pihak pelapor lainnya yang memberikan laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Kewenangan penyelidikan dapat menjadi jawaban atas ketergantungan PPATK terhadap data dan informasi yang disimpan oleh pihak pelapor, dimana dengan kewenangan PPATK yang melakukan penyelidikan terhadap pihak pelapor memungkinkan bagi PPATK untuk memperluas jangkauan kekuatan hukum dalam memperoleh data dan informasi yang mendukung hasil analisisnya, sehingga hasil analisis yang merupakan salah satu produk terpenting dari PPATK dalam hal pencegahan dan pemberantasan pencucian uang menjadi lebih efektif.

kewenangan ini juga dapat mempercepat respon PPATK untuk memenuhi berbagai data serta informasi yang diminta oleh lembaga penyidik maupun mitra kerja PPATK di luar negeri. Perluasan kewenangan ini juga menjadi pilihan ideal untuk menyelaraskan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi dengan Rekomendasi FATF Nomor 29, dimana kewenangan ini dapat memberikan jaminan agar PPATK dapat

memperoleh informasi tambahan dari entitas pelapor dan akses tepat waktu ke informasi keuangan, administrasi dan penegakan hukum yang diperlukan sehingga PPATK dapat menjalankan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan keuangannya dengan baik.

2. Proses Pengalihan kewenangan Pengawasan TPPU Melalui Aset Cryptocurrency dari PPATK ke OJK

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengawasan, tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mencakup Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, tugas pengaturan dan pengawasan atas derivatif keuangan yang memiliki underlying instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) dialihkan ke Bank Indonesia.⁵³ Peralihan tugas pengawasan dan pengaturan aktivitas aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan berlangsung pada 10 Januari 2025. Berbagai persiapan yang telah dilakukan, antara lain, penyusunan pengaturan, penyusunan pedoman,

⁵³ CNBC Indonesia, “Pengawasan Kripto Resmi Beralih ke OJK & BI Pengawasan Kripto Resmi Beralih ke OJK & BI” *CNBC Indonesia*, 13 Januari 2025, Diakses 28 April 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250113081017-17-602646/pengawasan-kripto-resmi-beralih-ke-ojk-bi>

serta pembentukan tim transisi dan infrastruktur penunjang proses transisi.⁵⁴

Pengalihan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengemb Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. Proses transisi ini akan selesai paling lambat 24 bulan sejak pengui pengundangan UU P2SK. Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian Perdagangan jakarta.⁵⁵

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Untuk itu, Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi. Implikasi Pengalihan pengawasan bertujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan keamanan bagi pelaku pasar. Langkah ini diharapkan membawa manfaat jangka

⁵⁴ Kompas id''OJK Jadi Pengawas dan Pengatur Aset Kripto Mulai 10 Januari 2025'' *Kompas id*, 7 Januari 2025, Diakses 19 juni 2025, <https://www.kompas.id/artikel/ojk-peralihan-tugas-pengawasan-dan-pengaturan-aset-kripto-10-januari-2025>

⁵⁵ Arfplaw, '' Pengalihan pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan digital OJK dan BI'' *Alfplaw*, 14 Januari 2025, Diakses 14 Juni 2025, <https://arfplaw.co.id/2025/01/14/pengalihan-pengaturan-dan-pengawasan-aset-keuangan-digital-ke-ojk-dan-bi/A>

panjang bagi pengembangan sektor keuangan dan aset kripto di Indonesia.⁵⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia, terutama dalam mencegah tindak pidana perbankan. Sejak dibentuk, OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, termasuk bank, agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi utama OJK dalam pengawasan adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan dengan transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Hal ini sangat penting mengingat sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, dan jika ada penyimpangan dalam operasional bank, dapat menyebabkan kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga oleh seluruh sistem keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merusak reputasi dan stabilitas sistem perbankan Indonesia.⁵⁷

⁵⁶ Beincrypto, “Bappebti Resmi Alihkan Pengawasan dan Pengaturan Kripto ke OJK” *Beincrypto*, 10 Januari 2025, Diakses 14 Juni 2025, <https://id.beincrypto.com/tok-bappebti-resmi-alihkan-pengawasan-kripto-ke-ojk/>

⁵⁷ Flugencius Janssen Willyams1, H. Y. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia . *Jurnal Intelek Insan Cendikia* , 1(9), 4–6.

Dengan melihat hadirnya OJK nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatoris terdiri dari tujuh dewan komisioner. Ketua dewan komisioner akan membawakan tiga anggota komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dalam wewenang dan tanggung jawab OJK sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan yaitu:

1. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.
2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

3. Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
4. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
5. Meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
6. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
7. Meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang nditangani.
8. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.

9. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di dektor jasa keuangan.
10. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan atau dokumen.
11. Meminta keterangan dari lembaga jasa keuangan tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
12. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
13. Melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan.
14. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
15. Menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Diperkuat dengan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, sistem pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU)

⁵⁸ Isna Rifka Sri Rahayu, Aprilia Ika, "OJK Makin Kuat, Kini punya 15 kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan" *Kompas.com*, Februari 2023 Diakses 19 Juni 2025, <https://money.kompas.com/read/2023/02/05/190000726/peran-ojk-makin-kuat-kini-punya-15-kewenangan-penyidikan-tindak-pidana-di?page=1>

berbasis aset kripto dirancang secara menyeluruh, mencakup pengaturan, evaluasi, teknologi pengawasan, dan sanksi hukum. Regulasi ini memberikan landasan bagi OJK untuk memastikan agar perdagangan aset kripto tidak disalahgunakan sebagai sarana kejahatan keuangan.

1. OJK mewajibkan seluruh penyelenggara aset kripto seperti bursa, lembaga kliring, tempat penyimpanan, dan pedagang untuk menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT-PPSPM). Kewajiban ini dijelaskan dalam Pasal 3 huruf f, termasuk penerapan sistem verifikasi pelanggan (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan, serta pemantauan aktivitas berisiko.⁵⁹
2. OJK dan Bursa memiliki kewenangan untuk menilai dan menyaring jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan aset tersebut tidak memiliki potensi digunakan dalam TPPU. Jika ditemukan risiko, aset dapat dihapus dari daftar perdagangan. Hal ini diatur dalam Pasal 13.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 3 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

⁶⁰ Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

3. apabila ditemukan aset kripto yang berisiko atau melanggar ketentuan, OJK dapat memerintahkan penghentian perdagangannya. Pedagang wajib menyelesaikan hak konsumen, seperti melakukan likuidasi atau memindahkan aset ke wallet pribadi, dalam waktu maksimal 30 hari. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 14 hingga Pasal 16.⁶¹

Selain itu, untuk menjamin sistem yang aman dan transparan, OJK mewajibkan penggunaan teknologi yang memadai dan terintegrasi. Sistem pelaporan transaksi harus real-time, tersimpan selama 10 tahun, dan memiliki standar keamanan informasi. Bila ada pelanggaran terhadap ketentuan, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 17,⁶² seperti denda, pencabutan izin, atau memasukkan pelaku dalam daftar hitam.

Jika mengkaji mengenai peranan OJK terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan. Hal pertama yang diperhatikan ialah Undang-Undang yang mengatur. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut dapat dilihat pada UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Dalam Undang-Undang ini tertera jelas mengenai peranan dan fungsi OJK.

⁶¹ Pasal 14-16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

⁶² Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Untuk membahas peranan dan fungsi terdapat pada pasal 6 dan 7, yang berbunyi

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi;
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumberdaya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktifitas di bidang jasa

- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1. Menejemen resiko;
 - 2. Tata kelola bank;
 - 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - 5. Pemeriksaan bank⁶³

⁶³ UU no.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Syariah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terhadap bahan hukum yang dilakukan mengenai Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency Di Indonesia Perspektif Teori Pengawasan Hukum sebagai berikut:

1. PPATK memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia melalui empat fungsi utama: pencegahan dan pemberantasan TPPU, pengelolaan data dan informasi, pengawasan kepatuhan pihak pelapor, serta analisis dan pemeriksaan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kewenangan yang dimiliki PPATK sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 memungkinkan lembaga ini untuk meminta data, mengatur pelaporan, menetapkan pedoman, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Namun, kewenangan tersebut dinilai masih bersifat pasif, sehingga dibutuhkan perluasan peran PPATK agar dapat lebih aktif dalam penegakan hukum, seperti melakukan penyidikan. Sebagai lembaga intelijen keuangan nasional, PPATK juga menjalankan kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional, termasuk penggunaan teknologi informasi dan platform komunikasi aman. Di sisi lain, keberadaan Komite TPPU serta keterlibatan Indonesia dalam FATF menunjukkan bahwa penguatan

peran PPATK juga sejalan dengan komitmen internasional untuk menjaga integritas sistem keuangan. Keanggotaan Indonesia di FATF diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap sistem keuangan nasional dan memberikan manfaat ekonomi strategis bagi negara.

2. Pengalihan kewenangan pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk cryptocurrency, dari Bappebti dan sebagian fungsi PPATK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan sektor keuangan digital di Indonesia. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan PP No. 49 Tahun 2024, proses transisi ini ditargetkan selesai dalam 24 bulan sejak diundangkan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan bagi pelaku pasar. OJK, yang memiliki dasar kewenangan dari UU No. 21 Tahun 2011, bertanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank, serta memiliki kewenangan khusus dalam pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme. Dengan struktur pengawasan yang sistematis dan tidak tumpang tindih, OJK dinilai lebih siap mengawasi aktivitas keuangan digital yang rawan disalahgunakan untuk TPPU, sementara Bank Indonesia tetap mendampingi dari sisi makroprudensial. Pengalihan ini diharapkan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif,

terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital di Indonesia.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sebagai berikut:

1. Guna mengoptimalkan fungsi dan kewenangan PPATK dalam pemberantasan TPPU, perlu dilakukan *penguatan mekanisme pengawasan* dan *penambahan kewenangan aktif*, seperti pemberian wewenang terbatas dalam tahap penyidikan awal atau pemblokiran sementara aset mencurigakan. Selain itu, peningkatan kapasitas teknologi informasi dan perluasan kerja sama dengan aparat penegak hukum akan mempercepat tindak lanjut terhadap laporan transaksi mencurigakan secara efektif.
2. Agar pengalihan kewenangan kepada OJK berjalan optimal, dibutuhkan *sinkronisasi regulasi sektoral* antara OJK, PPATK, dan Bappebti guna mencegah tumpang tindih kebijakan selama masa transisi. Selain itu, OJK perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital dalam pengawasan aset kripto agar lebih responsif terhadap potensi penyalahgunaan, serta menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Yuharfiandri1, N. H. D. S. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Parallel Investigation Approach . *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 2.

Willi apidio, “Warning Kripto Sebagai Sarana Pencucian Uang di Indonesia” *Kumparan*, 7 Mei 2024, Diakses 16 Agustus 2024, <https://kumparan.com/williapidio0806/warning-kripto-sebagai-sarana-pencucian-uang-di-indonesia-22daMsRT3kW/full>

Pasal 3-4, Undang Undang No 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 90, Undang Undang No 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Utami Triwidayati, 2009, peranan dan hambatan dalam menjalankan fungsi pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 10.

Achmad Dwi Afriyadi, “ OJK ambil alih pengawasan Kripto paling lambat awal 2025” *Detikfinance*, 9 agustus 2024, Diakses 16 Agustus 2024, https://finance.detik.com/fintech/d-7481546/ojk-ambil-alih-pengawasan-kripto-paling-lambat-awal-2025#goog_rewarded

Pasal 55, Undang Undang No 21 Tahun 2011, tentang otoritas jasa keuangan

Sri Imaniyati, N. (n.d.). *Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam*. Neni Sri Imaniyati.

Sutra Disemadi, H. (N.D.). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia 1.

Pasal 1, Ayat 1, Undang Undang Nomer 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Monang Sitorus. (2001). Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan . *Majalah Ilmiah*, 7(1), 1.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133

Johani Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024)h,21

- Nur Nugroho¹), S. M. S. & R. M. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *Hukum*, 100(110), 1–11.
- Dewanti Arya Maha Rani, I. N. G. S. N. M. S. K. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham. *Hukum*, 2(1), 1–5.v
- Gumilang Fuadi^{1, 2}, Windy Virdinia Putri² dan Trisno Raharjo². (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 1–17
- Erma Denniagi. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . *LEXRenaissan*, 6(2), 1–19.
- Muhammad Iqbal ¹, H. J. A. ², Z. H. (2024). Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–12.
- Chandra Ardiano*, P. N. R. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang . *Diponegoro Law Journal* , 11(1), 1–24.

- Nadia Wulandari Rotty1*, A. C. D. K. N. R. F. dan R. C. K. D. (2022). Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(2), 1–17.
- Anton Jaksa Trisakti1, * Eko Soponyono. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan . *Jurnal Belo* , 7(1), 1–18.
- Syukur Kasieli Hulu. (2024). Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1–6.
- Terra Whisnu Murti1, K. R. F. M. B. P. A. M. A. A. A. N. (2024). Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 1–11.
- Rotty, N. W., Cahyani, A., Khalisha Nabila, D., Fidiastuti, R., Candrika, R., Dewa, Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Geno Berutu, A., Syariah, F., & Salatiga, I. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Journal of Sharia Economic Law*, 2(1).
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78
- Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

Yonathan Sebastian Laowo. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) . *Jurnal Panah Keadilan* , 1(1), 5–6.

Ali Geno Berutu. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam . *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* , 2(1), 5–6.

Ali Geno Berutu. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan Kuhp Dan Hukum Pidana Islam . *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* , 2(1), 5–6.

Ahmad Yani. (2011). Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia* , 1(1), 3.

Gaspere Jucan Sicignano, “Money Laundering Using Cryptocurrency: The Case of Bitcoin!,” *Athens Journal of Law* 7, no. 2 (2021): 253–264.

Albrecht et al., “The Use of Cryptocurrency in The Money Laundering Process,” *Journal of Money Laundering Control* 22, no. 22 (2019): 210–216.

Pasal 2, Undang Undang No 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Flugencius Janssen Willyams¹, H. Y. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia . *Jurnal Intelek Insan Cendikia* , 1(9), 4–6.

Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–67.

PPATK, “ Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)” *PPATK*, Diakses 22 April 2025, https://www.ppatk.go.id/dalam_negeri/read/1398/komite-koordinai-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-tppu-komite-tppu.html

PPATK, “ Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)” *PPATK*, Diakses 22 April 2025, https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816

DDTC, “ Indonesia resmi menjadi anggota FATF” *ddtc*, 1 November 2023, Diakses 23 April 2025, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1798256/indonesia-resmi-jadi-anggota-penuh-fatf>

Komisi Pemberantasan Korupsi, “ Edukasi Risiko Pencucian Uang, KPK-Telkom University Gelar Sarasehan Pustaka” *KPK*, 25 Oktober 2023, Diakses 23 April 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/edukasi-risiko-pencucian-uang-kpk-telkom-university-gelar-sarasehan-pustaka>

Henry Afrillo, H. Y. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(6), 4.

CNBC Indonesia, “ Pengawasan Kripto Resmi Beralih ke OJK & BI Pengawasan Kripto Resmi Beralih ke OJK & BI” *CNBC Indonesia*, 13 Januari 2025, Diakses 28 April 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250113081017-17602646/pengawasan-kripto-resmi-beralih-ke-ojk-bi>

Pasal 58, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak Yang Diatur Dan Diawasi Oleh Bank Indonesia

Pasal 60-61, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024

Pasal 63, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024

O Dodit, “ Verifikasi Identitas, Kepatuhan KYC, dan AML di Indonesia” O Dodit, 16 Desember 2024, Diakses 29 April 2025, <https://didit.me/id/blog/identity-verification-kyc-and-aml-compliance-in-indonesia>

Rahel Narda Chaterine, Novianti Setuningsih, “ Polri Ungkap Ada 242 Kasus TPPU Periode 2022-2023, Berhasil Pulihkan Rp 3,74 Triliun Uang Negara” *Kompas.com*, 14 Desember 2023 Diakses 18 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/15571861/polri-ungkap-ada-242-kasus-tppu-periode-2022-2023-berhasil-pulihkan-rp-374>

Dilla Fauziah, ‘’ Kejangung Soroti Temuan Dana Ilegal Kripto, Negara Rugi Rp1,3 Triliun ’’*Coinvestasi*, 7 Februari 2025 Diakses 18 Juni 2025, <https://coinvestasi.com/berita/kejangung-soroti-temuan-dana-ilegal-kripto-negara-rugi-rp13-triliun>

Aris Dzulhamsyah, Perlindungan Hukum Terhadap Bank dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 81/PID.SUS/2019/PN.JPA), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5. No. 1, Januari 2021, hal. 553.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), FINTRAC Imposes an Administrative Monetary Penalty on Exchange Bank of Canada, diakses 19 Juni 2025 <https://fintraccanafe.canada.ca/new-neuf/nr/2024-12-11-eng>,

Pasal 2, Undang Undang No 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pindana Pencucian uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5184, Pasal 41.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pindana Pencucian uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5184, Pasal 43.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5184, Pasal 44.

Arfplaw, “Pengalihan pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan digital OJK dan BI” *Arfplaw*, 14 Januari 2025, Diakses 14 Juni 2025, <https://arfplaw.co.id/2025/01/14/pengalihan-pengaturan-dan-pengawasan-aset-keuangan-digital-ke-ojk-dan-bi/A>

¹ Beincrypto, “Bappebti Resmi Alihkan Pengawasan dan Pengaturan Kripto ke OJK” *Beincrypto*, 10 Januari 2025, Diakses 14 Juni 2025, <https://id.beincrypto.com/tok-bappebti-resmi-alihkan-pengawasan-kripto-ke-ojk/>

UU no.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Syariah

Isna Rifka Sri Rahayu, Aprilia Ika, “OJK Makin Kuat, Kini punya 15 kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan” *Kompas.com*, Februari 2023 Diakses 19 Juni 2025, <https://money.kompas.com/read/2023/02/05/190000726/peran-ojk-makin-kuat-kini-punya-15-kewenangan-penyidikan-tindak-pidana-di?page=1>

Pasal 3 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Pasal 14-16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Kompas id''OJK Jadi Pengawas dan Pengatur Aset Kripto Mulai 10 Januari 2025''

Kompas id, 7 Januari 2025, Diakses 19 juni 2025,
<https://www.kompas.id/artikel/ojk-peralihan-tugas-pengawasan-dan-pengaturan-aset-kripto-10-januari-2025>

¹ Adinda Melinia Sari, S. M. P. P. (2024). Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Aliansi Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* , 1(1), 2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ach Fauzi

Tempat/Tanggal Lahir: Sumenep, 1 Februari 2001

Alamat : Ds Ares Tengah, DS Rajun, Kec Pasongsongan, Kab Sumenep

Email : achfauzi243@gmail.com

No Handphone : 081946942281

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Nurul Muchlisin	2012-2017
2	SMP/MTs	MTS Sumber Payung	2017-2019
3	SMA/MA	SMAT Insan Hanifa	2019-2021
4	Strata Satu	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- 2025

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Organisasi	Jabatan
1	DPW Ashesi Jatim-Bali	Bendahara
2	HMPS Hukum Ekonomi Syariah	Ketua
3	Komisi B SEMA FSU UIN Malang	Ketua
4	Komisi B SEMA U UIN Malang	Ketua
5	Presidium Nasional Ashesi	Ketua